



PUTUSAN

NOMOR 1261/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Agung Prasetyo Bin Tadjad;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 19 November 1969;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pilang Wirda, RT. 016, RW. 003, Kel.
Pilangbangau, Kec. Kertoharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dalam perkara lain;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh Ratna Indah Pristiwati, SH. MH.
Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Toto Tertib No. 65 Kelurahan Bangunsari, Kec. Dolopo, Kab. Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 November 2021 Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad, yang diputus pada tanggal 11 Oktober 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 31 Mei 2021 NOMOR: REG.PERKARA PDM-11/MDN/Enz.2/05/2021 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUNG PRASETYO bin TADJAD pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun di jalan Yos Sudarso No. 100 Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mendapat Chat Via WA dengan nomor HP 081325273900 dari nomor HP milik saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO.3 ke nomor HP milik terdakwa dengan nomor 085348602188 yang isinya : IKI AKU METUK WONGE, NGALOR JAM PIRO (ini saya mencari orangnya ke utara jam berapa) maksudnya adalah terdakwa memberitahukan kepada saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO dengan kode nama LONDO 3 mau menemui terdakwa yang bernama INDRA untuk memesan barang berupa Narkotika jenis sabu dan menanyakan kapan ke Madiun dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 pada pukul 11.34 Wib kemudian saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 menanyakan ke terdakwa NIKI MENGKE PRIPUN KUNG (ini nanti bagaimana kung) yang maksudnya saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa membalas “ YO ENENG DANA LANGSUNG PROSES AWAKMU OPO BOCAHKU SING JIKUK NEK PROSESE GAK NENG MADIUN, YO IKI KAREPKU TAK KON NGETERKE NENG MADIUN ISO ORA, OPO IKI PERTAMA 5 JT AE JAI MENGKO DP 10 JT JALAL OLEH PIRO (kalau ada dana langsung proses kamu apa temanku yang ambil kalau proses tidak di Madiun, ya ini maksudku tak suruh antar ke Madiun bisa apa tidak, apa ini pertama 5 jt saja jadi

Halaman 2 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



nanti Dp 10 jt coba nanti dapat berapa) yang maksudnya apabila saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 sudah transfer uang barang berupa Narkotika jenis sabu akan segera terdakwa proses dan untuk yang mengambil barang bisa diambil sendiri atau diantar oleh teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menawarkan untuk mencoba mentranfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu apa uang muka / DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti dapat berapa gram dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als, LONDO 3 menyetujui permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa balas “ NEK WES SIAP DANANE TAK TRANSFER E DANG TA URUS ANE “ (kalau danane sudah siap barang terdakwa urusi, biar tidak kemalaman”) maksud terdakwa adalah apabila saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 sudah mentransfer barang akan terdakwa siapkan agar tidak kemalaman dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa membalas “ YO ENENG DANA LANGSUNG PROSES AWAKMU OPO BOCAHKU SING JIKUK NEK PROSESE GAK NENG MADIUN, YO IKI KAREPKU TAK KON NGETERKE NENG MADIUN ISO ORA, OPO IKI PERTAMA 5 JT AE JAI MENGKO DP 10 JT JALAL OLEH PIRO (kalau ada dana langsung proses kamu apa temanku yang ambil kalau proses tidak di Madiun, ya ini maksudku tak suruh antar ke Madiun bisa apa tidak, apa ini pertama 5 jt saja jadi nanti Dp 10 jt coba nanti dapat berapa) yang maksudnya apabila saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 sudah transfer uang barang berupa Narkotika jenis sabu akan segera terdakwa proses dan untuk yang mengambil barang bisa diambil sendiri atau diantar oleh teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa menawarkan untuk mencoba mentranfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dulu apa uang muka / DP Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) nanti dapat berapa gram dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als, LONDO 3 menyetujui permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa balas “ NEK WES SIAP DANANE TAK TRANSFER E DANG TA URUS ANE “ (kalau danane sudah siap barang terdakwa urusi, biar tidak kemalaman”) maksud terdakwa adalah apabila saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 sudah mentransfer barang akan terdakwa siapkan agar

Halaman 3 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kemalaman dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ OK, LHA NOPO DANGU KUNG (la apa masih lama kung) maksudnya adalah menanyakan apakah barang tersebut masih lama datangnya selanjutnya terdakwa balas“ YO MESTINE KEDIRI KENE 2-3 JAM PALING BANTER, TRASFEREN 6 RIBU DUITKU NGEPRES GO NAMBAHI ONGKOS SENG NGETERNE SEWU “ (ya mestinya Kediri sini 2-3 Jam paling cepat, kamu transfer 6 ribu, uangku mepet untuk menambah ongkos yang mengantarkan seribu) dan dijawab oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ NGGIH TAK MLAKU RIYEN” (Ya tak jalan dulu) kemudian dijawab oleh terdakwa “ OK, BAHAN WES SIAP DITERKE BOR NGENTENI DP MLEBU, BCA 1772074896 atas nama TONI ABDINOTO “ (OK bahan sudah siap Bro nunggu transferan DP masuk, BCA 1772074896 atas nama TONI ABDINOTO) kemudian dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ PASTI NGGIH KUNG “ (pasti ya mbah) dan dijawab oleh terdakwa “ PASTI PERCAYA KEPADA TERDAKWA DAN TIDAK PERNAH BERBOHONG “ dijawab oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ NIKU MENGKE BAHAN PINTEN KUNG “ (itu nanti bahan berapa kung) dibalas oleh terdakwa “ MESTINYA DIGAWANI 25 SIK MENGKO GOWONEN 10 G LG PERTAMA HARGA 900 “ (pastinya dibawa barang 25 gram nanti yang 10 gram bisa kamu bawa, baru order pertama harga 900 ribu) dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ NGGEH “ (ya) dan saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 mengirim chat kepada terdakwa menanyakan sisa 15 gram dijawab oleh terdakwa sisa 15 gram dibawa oleh terdakwa dan akan dijual sendiri dan dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 “ KULO NGLEBOKNE TEN LP ? TEN RA WANI KUNG “ (saya memasukkan kedalam LP tidak berani kung) dijawab oleh terdakwa “ YO DITOMPO BOCAHKU JOBO “ (ya diterima anak buah di luar) kemudian dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 ya sudah paham atas permintaan terdakwa dan saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 mengirim bukti transferan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 menunggu alamat karena anak buah terdakwa masih memasang

Halaman 4 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjauan di Ngawi setelah itu akan memasang di Madiun dan pada pukul 23.09. Wib terdakwa mengirim gambar alamat ranjauan di lapangan jiwaan masuk arah ke metesih dari lapangan jiwaan kurang lebih 200 meter barat jalan ada gapura 76 masuk ke barat pas kiri jalan ada meteran listrik biru pas ada dibalik kotak meteran dilakban hitam selanjutnya pada pukul 23.27 Wib mengirim kembali gambar lakban hitam yang diduga Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu ditempel pada meteran warna biru sudah diambil oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 dan saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 sempat menanyakan sisa barang yang 5 (lima) gram selanjutnya pada pukul 11.22 Wib terdakwa mengirim alamat ranjauan " 5F Lapangan Jiwan keselatan ketemu jalan Branjangan 3A terget dibawah tiang TLP yang utara bungkus tisu " selanjutnya dibalas oleh saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 " OK SUDAH JARE 25 " (OK SUDAH KATANYA 25) dan dijawab oleh terdakwa " SEPURANE PAK AKU KENENG MUSIBAH, AKU BUKAN NGAPUSI AWAKMU KENYATAAN " (MINTA MAAF SAYA KENA MUSIBAH, KENYATAANNYA AKU TIDAK BERBOHONG) kepada saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 dan tidak bisa mengirimkan lebih dari paket tersebut karena ada musibah uang yang ditransfer ke terdakwa hilang secara tiba-tiba dan waktu saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 mengambil ranjauan ditempat yang telah ditentukan ditangkap petugas Polisi dari Polres Madiun mengakui bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa dan kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan barang berupa HP milik terdakwa dengan nomor Simcard 085348602188 setelah dilakukan pembukaan isi didalam Simcard ada transaksi pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan alur cerita antara terdakwa dengan saksi ARIS FAJAR CAHYONO Als. LONDO 3 kemudian HP milik terdakwa bersama dengan simcardnya disita dijadikan barang bukti dipersidangan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Madiun tanggal 27 September 2021 No. Reg. Perkara: PDM-11/MDN/Enz.2/05/2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin TADJAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. NO.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kami nomor PDM-11/MDN/Enz.2/05/2021, tanggal 31 Mei 2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRASETYO Bin TADJAD dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih No Pol. AE- 6425- RN beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara AGUS SANTOSO;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru terbungkus chasing warna hitam terdapat 2 kartu Sim Simpati No.Panggil 0812 5229 2895 dan 0813 2527 3900;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama ARIS FAJAR CAHYONO;
 - 1 (satu) buah lipatan Kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 4,312 (empat koma tiga ratus dua belas) Gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1727 warna cream kombinasi hitam dengan simcard Simpati No.Panggil 0853 4860 2188;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI Cab. Madiun An. Sukito;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Simpedes BRI atas nama SUKITO;Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan;

Halaman 6 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG PRASETYO BIN TADJAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUNG PRASETYO BIN TADJAD** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru kombinasi putih No Pol. AE- 6425- RN beserta kunci kontak **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara AGUS SANTOSO.**
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna biru terbungkus chasing warna hitam terdapat 2 kartu Sim Simpati No.Panggil 0812 5229 2895 dan 0813 2527 3900.
- 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama ARIS FAJAR CAHYONO.
- 1 (satu) buah lipatan Kertas tisu warna putih di dalamnya terdapat 1 plastik klip kecil yang berisi butiran kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu seberat 4,312 (empat koma tiga ratus dua belas) Gram.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type 1727 warna cream kombinasi hitam dengan simcard Simpati No.Panggil 0853 4860 2188.

Halaman 7 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI Cab. Madiun An. Sukito.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Simpedes BRI atas nama SUKITO.

Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Madiun menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad;
2. Risalah pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 dan tanggal 19 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 26 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 27 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021;
4. Kontra memori banding tertanggal 2 Nopember 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 2 Nopember 2021;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 22 Oktober 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 8 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada perkaraini pada pokoknya sependapat dengan "**Pertimbangan Hukum**" Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin TADJAD** kecuali terhadap putusan yang dijatuhkannya itu pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Dimana menurut pendapat kami selaku Penuntut Umum atas nama terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin TADJAD** atas putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun tersebut terlalu ringan dan terlalu kurang membawa efek jera bagi diri terdakwa **AGUNG PRASETYO Bin TADJAD** karena mengingat bahwa terdakwa merupakan residivis yang telah melakukan tindak pidana yang serupa yaitu **sebagai perantara dalam jual beli Narkotika** yang dilakukan pada tahun 2017 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dalam menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Madiun, terdakwa telah melakukan tindak pidana lagi melakukan perantara jual beli Narkotika yang dikendalikan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Madiun, kepada saksi ARIS FAJAR CAHYONO Alias LONDO bin SUNARNO, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang telah dibuktikan di depan persidangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun;

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

Halaman 9 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRASETYO Bin TADJAD dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan dalam sidang pada hari SENIN tanggal 27 September 2021.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disini, kami tidak menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, karena secara prinsip memori banding hanya menyatakan keberatan atas lamanya pidana penjara yang ditajuhkan oleh Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun, namun hanya diputus pidana penjara selama 11 (sebelas tahun saja) oleh Majelis Hakim yang dianggap terlalu ringan untuk seorang yang sebelumnya pernah terlibat dengan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa kesalahan dari Termohon disini adalah memiliki Handphone (HP) secara sembunyi di dalam Lapas dimana hal itu tidak dibenarkan/melanggar hukum, dan kebetulan muncul riwayat chatting yang berkaitan dengan transaksi Narkotika dari HP miliknya;

Termohon memiliki Hp tersebut bukan hanya untuk dipakai sendiri, tetapi juga dipakai oleh sesama Napi lain yang ada di Lapas untuk menghubungi keluarga/teman di luar Lapas, sehingga banyak nama dan chatting yang muncul dalam riwayat penggunaan HP nya tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon tidak pernah melihat atau cek isi HP nya;

Bahwa Termohon tidak pernah merasa berhubungan dengan Aris Fajar Cahyono alias Londo karena Termohon tidak pernah mengenalnya, jadi dengan banyaknya pengguna HP tersebut, tidak bisa dikatakan kalau yang diajak komunikasi oleh Aris Fajar Cahyono alias Londo adalah Termohon, bisa saja orang lain yang pernah meminjam HP dari Termohon, sehingga tidak bisa dipastikan siapa sebenarnya

Halaman 10 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY



orang yang telah berhubungan lewat HP tersebut dengan Aris Fajar Cahyono alias Londo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- Menolak permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 No:39/Pid.Sus/2021/PN.Mad dan mengadili sendiri dan menyatakan Termohon bersalah karena menyimpan/memiliki Handphone di dalam Lapas secara illegal;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, baik mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Mad, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami **Houtman Lumban Tobing, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ganjar Susilo, SH, MH.** dan **Muhammad Legowo, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu **Maskurun, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **Ganjar Susilo, SH, MH.**

Houtman Lumban Tobing, SH.

ttd.

2. **Muhammad Legowo, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Maskurun, SH.

Halaman 12 putusan Nomor 1261/PID.SUS/2021/PT SBY